



PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TARIAN TRADISIONAL SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL BERDASARKAN UUHC TAHUN 2014 DI PROVINSI ACEH

Intan Shania

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Sri Walny Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional telah diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f Jo. Pasal 31-38 Jo. Pasal 40 ayat (1) huruf e, o, dan q UUHC Tahun 2014. Dalam praktiknya perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional tersebut belum terlaksana secara maksimal yaitu ditemukannya pelanggaran berupa penggunaan secara komersial terhadap tarian tradisional tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, dan belum adanya inventarisasi berupa dokumen terhadap tarian-tarian tradisional yang ada di Provinsi Aceh sehingga sulit memperoleh perlindungan untuk melakukan pendaftaran. Alasan itulah penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai bentuk pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional di Provinsi Aceh, mengenai hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional pada praktiknya, dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam penegakan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang menggunakan konsep legal positif dengan cara mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum hak cipta. Data penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan didukung bahan hukum primer di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bentuk pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional belum sesuai dengan ketentuan UUHC Tahun 2014. Hal ini diketahui penggunaan secara komersial terhadap tarian tradisional sering dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta tarian tradisional di Aceh. Syarat pendaftaran untuk memperoleh hak cipta bersifat fakultatif. Hambatan sehingga tidak terlaksananya pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional diakibatkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta belum memahami secara utuh mengenai hak ekonomi dan hak moral yang terdapat pada hak cipta. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Aceh yaitu mendaftarkan tarian-tarian tradisional sebagai Warisan Budaya Tak Benda kepada UNESCO, dan melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan seminar tentang Hak Cipta. Disarankan kepada Kanwil Kemenkum dan HAM Provinsi Aceh, Disbudpar Provinsi Aceh, dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tarian tradisional untuk lebih proaktif dalam melindungi dan menjaga kelestarian tarian tradisional di Provinsi Aceh dan diharapkan dapat mendaftarkan tarian-tarian tradisional tersebut ke Kanwil Kemenkum dan HAM dan mendaftarkan ke UNESCO.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta

Abstract - The protection of copyright law of traditional dance as traditional cultural expressions has been regulated in Article 9 paragraph (1) point f stbld. Article 31-38 stbld. Article 40 paragraph (1) point e, o, and q of Copyright Law of 2014. In practice, the protection of copyright law of traditional dance has not been implemented optimally because there are still infringements which are found in the form of commercial use of the traditional dance without permission of the creator or copyright holder, and there is still no any inventory in the form of documents of the traditional dances in the province of Aceh so it is difficult to obtain the protection for registration. Because of that reason, this study is important to do. The purpose of this paper was to find out and explain the implementation form of the protection of the copyright law of traditional dance as traditional cultural expressions in Aceh Province, the obstacles that were found in the implementation of the practice, and the efforts that the government of Aceh had performed in enforcing the protection of the copyright law of traditional dance as traditional cultural expressions. This research was normative juridical, namely an approach that used positive legal concept by reviewing the implementation of the rules or norms in copyright law. The normative juridical research data was in the form of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and supported by the primary legal materials in the field. Based on the research, it was found that the implementation form of the protection of copyright of traditional dance as traditional cultural expressions was not yet in accordance with the provisions of Copyright Law of 2014. It was

because the commercial use of the traditional dances were often performed without obtaining the permission of the creator or copyright holder of the traditional dance in Aceh. The requirements of registration for obtaining the copyright was voluntary. Barriers that made the implementation of the protection of the copyright law of traditional dance as traditional cultural expressions fail was that the creator or copyright holder had not fully comprehended yet the economic rights and moral rights contained in copyright. The efforts that the government of Aceh had done was to make the traditional dances listed as World Intangible Cultural Heritage in UNESCO, and to provide guidance in the form of socialization and seminar on Copyright. It is advisable for the Regional Office of Ministry of Law and Human Rights of Aceh Province, Department of Tourism and Culture of Aceh Province, and the Author or the Copyright Holder of traditional dances to be more proactive in protecting and preserving the traditional dances in Aceh Province, and is expected to register the traditional dances to the Regional Office of Ministry of Law and Human Rights as well as to UNESCO.

Keywords: *Legal Protection, Copyright.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang, dan merupakan Negara kepulauan memiliki lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) pulau dimana masing-masing pulau memiliki adat-istiadat, kebiasaan, serta keanekaragaman budaya tradisional dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sangat kaya keanekaragaman seni dan budaya tentunya memiliki kepentingan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan-kekayaan intelektual masyarakat tradisional Indonesia dan juga memiliki potensi besar dalam pengembangan di bidang kesenian dalam hal ini tarian tradisional. Karena di dalam karya cipta tarian tradisional tersebut terdapat hak moral dan hak ekonomi yang dapat dimanfaatkan hasilnya oleh masyarakat Indonesia.¹

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (selanjutnya disebut Provinsi Aceh) merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki budaya yang unik dan mempunyai seni tarian tradisional yang menarik dan terkenal. Tarian-tarian tradisional yang terkenal di Provinsi Aceh yaitu: tari *saman*, tari *rapa-i geleng*, tari *bines*, tari *guel*, tari *rateb mesekat*, tari *ula-ula lembing*, tari *tarek pukak Aceh*, tari *seudati Aceh*, tari *ranup lampuan*, tari *tarek pukak*, tari *didong*, tari *ratoeh duek*, tari *laweut*, tari *likok pulo* dan terakhir tari *pho*. Namun tarian-tarian tradisional tersebut belum mendapatkan perlindungan hukum hak cipta, terdapat masih banyak para pencipta atau para seniman belum mendaftarkan tarian tersebut ke Kanwil Kemenkum dan HAM.

Memberikan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional (selanjutnya di sebut EBT) sangat penting arti dan peranannya bagi bangsa Indonesia, karena kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa. Maka, apabila identitas bangsa tersebut hilang maka hilang pula eksistensi bangsa tersebut. Maka mengingat

¹ Lembaga Pengkajian Hukum Indonesia, *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*, Depok, 2005, hlm. 73.

pentingnya hal tersebut negara memberikan perlindungan terhadap tarian tradisional sebagai EBT yang diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e, o, dan q UUHC Tahun 2014. Adapun selengkapnya Pasal 40 angka 1 huruf e, o, dan huruf q UUHC Tahun 2014 yaitu :

”1. Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas:

e. drama, drama musikal, **tari**, koreografi, pewayangan, dan pantomim,

o.terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau **modifikasi ekspresi budaya tradisional**;

q. **kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.**”

Penelitian ini mengangkat mengenai tarian tradisional sebagai EBT di Provinsi Aceh. Penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta tersebut terhadap tarian tradisional yang merupakan ekspresi budaya tradisional dari masyarakat di Aceh. Karena Provinsi Aceh dikenal kaya akan seni tarian tradisionalnya. Banyaknya seni tarian tradisional diciptakan oleh seniman-seniman tersebut dapat dilihat dari jumlah Sanggar Tari di Provinsi Aceh, yaitu data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Disbudpar Provinsi Aceh) pada tahun 2012, yaitu terdapat 89 (delapan puluh sembilan) Sanggar Tari yang terdaftar di Disbudpar Provinsi Aceh.² Dari setiap sanggar tersebut tentunya selalu melahirkan sebuah ciptaan-ciptaan karya seni tari, baik jenis tarian kreasi maupun jenis tari kontemporer. Tarian tersebut misalnya, tari *saman*, tari *seudati*, tari *didong*, tari *tarek pukut*, tari *ranup lampuan* dan lain-lain.

Berdasarkan ketentuan UUHC Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 Jo. Pasal 31-38 Jo. Pasal 40 ayat (1) huruf e, o, dan q UUHC Tahun 2014 menyebutkan bahwa perlindungan hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional yang diketahui penciptanya maupun yang tidak diketahui penciptanya merupakan salah satu objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang. Namun dalam praktiknya pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai EBT tersebut belum terlaksana secara maksimal sebagaimana ketentuan pada UUHC tersebut. Yaitu masih ditemukannya pelanggaran hak cipta berupa penggunaan secara komersial terhadap tarian tradisional tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, kemudian belum adanya inventarisasi berupa dokumen tarian tradisional yang dilakukan oleh pemerintah Aceh, sehingga sulit memperoleh perlindungan untuk melakukan pendaftaran di

² Sumber Data Primer dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh.

Kanwil Kemenkum dan HAM sebagai Ditjen HKI. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional di Provinsi Aceh?
2. Apakah hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional pada praktiknya?
3. Apakah upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan hukum dan perlindungan hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional di Provinsi Aceh?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu meneliti bahan kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder. Data penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data primer di lapangan.³ Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif untuk lengkapnya sering perlu didukung dengan penelitian lapangan yang menjadi sasaran penelitian bukanlah norma atau kaedah, melainkan perilaku yang dicari adalah data primer yang diperoleh langsung di lapangan yang meliputi antara lain kebiasaan, perjanjian, *law enforcement*, kesadaran hukum dan sebagainya. Dalam penelitian lapangan ini yang dicari adalah perilaku, fakta atau *das Sein*. Jadi sasaran penelitian hukum dapat berupa kaedah (*das sollen*) dan perilaku atau fakta (*das sein*). Dewasa ini penelitian hukum tidak hanya dilakukan dengan penelitian kepustakaan (penelitian hukum normatif) saja, tetapi dilengkapi atau didukung oleh penelitian lapangan (penelitian empiris).⁴ Selanjutnya, Jhonny Ibrahim menyatakan, “penelitian normatif dapat dan harus memanfaatkan hasil-hasil penelitian ilmu empiris, namun ilmu-ilmu empiris tersebut berstatus sebagai ilmu bantu (*hulp wetenschap*) sehingga tidak mengubah hakikat ilmu hukum sebagai ilmu normatif”.⁵

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 12.

⁴ Sudikno Mertokusumo, “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar”, Yogyakarta: Liberty, 2009. Hlm. 30.

⁵ Johnny Ibrahim, “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 315.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Tarian Tradisional Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional di Provinsi Aceh

Bentuk-bentuk perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai EBT berdasarkan Pasal 8 Jo. Pasal 38 ayat (2) UUHC Tahun 2014 yaitu Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif berupa hak ekonomi untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, dan Negara berkewajiban untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara tarian tradisional sebagai EBT tersebut.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta yang telah dilakukan oleh Kanwil Kemenkum dan HAM Provinsi Aceh yaitu:⁶

1. Memberikan perlindungan hukum dengan melakukan program pembinaan berupa sosialisasi tentang edukasi HKI serta tata cara pendaftaran hak cipta, dan memberikan edukasi tentang mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta jika terjadi pelanggaran. Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat dan pencipta atau pemegang hak cipta yang ada di Kota Banda Aceh.
2. Memberikan bimbingan teknis kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Hak Kekayaan Intelektual (PPNS HKI), yang bertujuan untuk menambah wawasan serta koordinasi terhadap sesama penyidik tentang HKI, karena penyidik PPNS HKI diberikan wewenang khusus dan mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam rangka penegakan hukum di bidang HKI khususnya hak cipta tarian tradisional.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai EBT yang telah dilakukan oleh Disbudpar Provinsi Aceh yaitu, mendaftarkan tarian tradisional *saman* Aceh sebagai warisan budaya dunia tak benda, dan telah ditetapkan oleh UNESCO pada 24 November Tahun 2011, dan Disbudpar Provinsi Aceh juga baru-baru ini telah mengusulkan salah satu tarian tradisional Aceh yaitu tarian *rapa-i geleng* untuk mendapatkan perlindungan warisan budaya tak benda nasional mewakili Aceh pada Tahun 2015. Menurut Reza Fahlevi perlindungan yang diberikan UNESCO terhadap tarian *saman* Aceh tersebut sangat membanggakan bagi kita semua khususnya masyarakat Aceh sehingga hal tersebut diharapkan dapat menjadikan dorongan agar lebih proaktif dalam mendaftarkan tarian-tarian tradisional Aceh yang lain agar semua tarian tradisional di Aceh mendapatkan perlindungan hukum karena di dalam hukum hak cipta karena

⁶ Chairiah, Kepala Bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, Wawancara Tanggal 4 April 2016, Pukul 11.00 WIB.

karya-karya cipta tarian tradisional tersebut di dalamnya terdapat hak ekonomi yang dapat dimanfaatkan keuntungannya.⁷

2. Hambatan-Hambatan yang Ditemukan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Tarian Tradisional Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional pada Praktiknya

1. Kurangnya kesadaran hukum pencipta/pemegang hak cipta

Perlindungan hukum terhadap hak cipta tarian tradisional sebagai EBT di Provinsi Aceh tidak terlepas dari pemahaman dan kesadaran hukum dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya, keberhasilan berlakunya suatu peraturan tidak hanya terletak pada penegak hukum saja tetapi juga dari kesadaran masyarakatnya. Secara umum masyarakat belum memahami bahwa betapa pentingnya melindungi sebuah karya cipta tarian tradisional yang merupakan suatu identitas bangsa yang didalamnya terdapat hak ekonomi, maka oleh karena itu diperlukannya pemahaman masyarakat untuk melindungi, dan menjaga kelestariannya. Ketidakhahaman masyarakat yang demikian merupakan salah satu penyebab yang melatarbelakangi terjadinya hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta tarian tradisional di Provinsi Aceh.

2. Pemerintah belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional di Provinsi Aceh

Upaya-upaya pemerintah dalam melakukan program sosialisasi dengan memberikan edukasi mengenai hak cipta khususnya tarian tradisional yang belum maksimal menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional.

Dengan demikian kurangnya upaya pemerintah yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkum dan HAM Provinsi Aceh dalam menjalankan program sosialisasi tersebut dengan memberikan edukasi tentang hak cipta tarian tradisional sebagai EBT menyebabkan masih banyak pencipta atau pemegang hak cipta tarian tradisional tidak mengetahui aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam UUHC Tahun 2014.

3. Belum adanya Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah merupakan peraturan pelaksana perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana

⁷ Reza Fahlevi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh, Wawancara Tanggal 18 April 2016, Pukul 10.00 WIB.

semestinya. Berdasarkan Pasal 38 ayat (4) UUHC Tahun 2014 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta tarian tradisional sebagai EBT yang di pegang oleh negara diatur dengan peraturan pemerintah. Namun faktanya, hingga saat ini Presiden belum menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sesuai dengan UUHC Tahun 2014.

Dengan demikian karena belum adanya peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana terhadap perlindungan hak cipta tarian tradisional sebagai EBT, menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah Aceh sebagai pemegang hak cipta tarian tradisional sebagai EBT menjadi tidak sesuai dengan UUHC Tahun 2014.

4. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ada di Kanwil Kemenkum dan HAM dan di Disbudpar Provinsi Aceh masih sangat terbatas sehingga hal tersebut menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai EBT di Provinsi Aceh. Sumber daya manusia yang baik dan maksimal mempunyai peranan yang sangat penting di dalam pelaksanaan perlindungan hukum, tanpa adanya sumber daya manusia yang baik tersebut pelaksanaan perlindungan hukum tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

3. Upaya-Upaya yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah Aceh dalam Pelaksanaan Penegakan Perlindungan Hukum Hak Cipta Tarian Tradisional sebagai Ekspresi Budaya di Provinsi Aceh

Pelaksanaan penegakan perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Tetapi hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan.⁸ Oleh karena itu negara berupaya untuk memberikan perlindungan hukum atas tarian tradisional sebagai EBT agar tidak terjadi penyalahgunaan atas Hak Cipta tari tradisional. Negara memberikan perlindungan terhadap tarian tradisional yang tertuang dalam Pasal 31-37 Jo. Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Jo. Pasal 40 ayat (1) huruf e, o, dan q UUHC Tahun 2014.

⁸ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta, Bina Cipta, 1983, Hlm. 3

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil Kemenkum dan HAM Provinsi Aceh dalam pelaksanaan penegakan dan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai EBT adalah sebagai berikut:⁹

1. Melakukan pembinaan-pembinaan berupa sosialisasi tentang hukum hak cipta kepada masyarakat dan kepada para seniman aktif di Provinsi Aceh, serta edukasi tentang pentingnya melindungi HKI secara umum untuk masa yang akan datang.
2. Memberikan edukasi tentang tata cara pendaftaran hak cipta, dan mekanisme penyelesaian sengketa HKI jika terjadinya pelanggaran.

Selain upaya eksternal tersebut, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh juga melakukan upaya internal untuk meningkatkan penegakan perlindungan hak cipta. Upaya internal yang dilakukan sebagai berikut :

1. Melakukan penataran terhadap staf aparaturnya penegak hukum penyidik PPNS HKI untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) bagi sosialisasi UUHC Tahun 2014
2. Melaksanakan pelatihan (*training*) terhadap para stafnya aparaturnya penegak hukum penyidik PPNS HKI untuk meningkatkan pemahaman tentang HKI.

Berdasarkan upaya-upaya tersebut, diharapkan penegakan perlindungan hukum hak cipta dapat berjalan dengan maksimal, namun dalam praktiknya upaya-upaya pelaksanaan penegakan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional yang telah dilakukan oleh Kanwil Kemenkum dan HAM Provinsi Aceh belumlah maksimal. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa program sosialisasi serta edukasi yang dilakukan belum secara keseluruhan, sehingga masih banyak Sanggar-Sanggar tari tradisional di Kota Banda Aceh maupun pencipta atau pemegang hak cipta yang belum mendapatkan sosialisasi serta edukasi tentang hak cipta dari Kanwil Kemenkum dan HAM Provinsi Aceh.

KESIMPULAN

Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai EBT di Provinsi Aceh belum sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 31-38 Jo. Pasal 40 ayat (1) huruf e, o, dan q UUHC Tahun 2014. Penggunaan secara komersial terhadap tarian

⁹ Chairiah, Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HKI pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh, Wawancara Tanggal 30 juni 2016 Pukul 11.00 WIB.

tradisional sering dilakukan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pencipta tarian tradisional di Aceh atau Disbudpar Provinsi Aceh. Syarat pendaftaran untuk memperoleh hak cipta bersifat fakultatif namun demikian selayaknya untuk melindungi warisan budaya tradisional yang merupakan EBT mendaftarkan di Kanwil kemenkum dan HAM dan UNESCO sebagai warisan budaya benda tak nasional.

Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional di Provinsi Aceh yaitu belum utuh dipahami secara baik hak ekonomi dan hak moral dari pencipta/pemegang hak cipta dalam hal ini Disbudpar Aceh mengenai hak ekonomi dan hak moral. Belum optimal tersedia sumber daya manusia Penyidik PPNS HKI dan Penyidik Polri yang baik, handal dan memahami hukum hak cipta. Belum tersedianya anggaran yang cukup untuk melaksanakan program-program hak cipta tarian tradisional berupa sosialisasi, pelatihan di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, sehingga program-program pembinaan hanya dilakukan kepada sanggar-sanggar besar dan tertentu saja. Belum adanya peraturan pemerintah tentang tarian tradisional sebagai peraturan pelaksana sesuai dengan Pasal 38 ayat (4) UUHC Tahun 2014.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil dan Kemenkum dan HAM Disbudpar pemerintah Aceh terhadap perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional adalah melakukan pendaftaran hak cipta tarian tradisional di Provinsi Aceh, melakukan pembinaan yaitu berupa sosialisasi, seminar dan bimbingan teknis kepada penyidik PPNS HKI dan Penyidik POLRI. Meskipun dalam praktiknya belum maksimal karena berdasarkan penelitian masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi, Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT Alumni, Bandung, 2010.

Arif Lutviansori, *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta UUHC No.19 Tahun 2002*, PT. Alumni, Bandung, 2004.

- Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Harris Munandar dan Sally Sitanggang, Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya), Erlangga, Jakarta, 2009.
- Hutagalung, Sophar Maru, Hak Cipta (kedudukan dan peranannya dalam pembangunan), Sinar Graha, Jakarta, 2012.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2008.
- Lili Rasjidi, Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis Di Bidang Ilmu Hukum, Monograf, Universitas Padjajaran, Bandung, 2007.
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2003.
- Nainggolan, Bernard, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif, P.T. Alumni, Bandung, 2011.
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri, Interface kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rachmadi Usman, Hukum atas hak kekayaan intelektual, perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia, PT. alumni, Bandung, 2003.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, Metode Penemuan Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Tim Visi Yudistia, Panduan Resmi Hak Cipta, Visi Media, Jakarta, 2015.
- Yusran Isnaini, Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cyber Space, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009,

2. Laporan Penelitian, Artikel, Jurnal dan Makalah

Artikel Lembaga Pengkajian Hukum Indonesia, Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional, Depok, 2005.

Fransin Miranda Lopes, penegakan hukum terhadap hak cipta musik dan lagu, dimuat dalam jurnal *Lex Privatum*, Vol. I, No. 2, April-Juni 2013.

Makalah Basuki Antarikasa, "Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan HKI Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia" Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta.

Tatang S. Taufik dan Ign. Subagjo, Menumbuhkembangkan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal dan Perlindungan Aset Intelektual Bangsa, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi, Pengembangan Unggulan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (P2KT PUDPKM), BPPT. 2001.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.